

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat di penelitian ini yaitu:

1. Suparyanto dan Rosad (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Self Assesment System* wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di kota full river tax. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Self Assesment System*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kota Sungai sebanyak 32 responden. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisisnya. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang X1 dan Y pada Wajib Pajak Kota Sungai Penuh, dapat disimpulkan sebagai berikut: Nilai R Square diatas akan diubah dalam bentuk persen untuk mengetahui berapa kontribusi X1 terhadap Y secara Penuh Wajib Pajak Kota Sungai. Nilai R Square sebesar 0,33,2 jika diprosentasikan sebesar 33,2% berarti besarnya pengaruh X1 Y adalah sebesar 33,2%

sedangkan sisanya sebesar 66,8%. Dipengaruhi oleh variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- A. Persamaan terkait variabel self assesment system.
- B. Penelitian terdahulu menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data, begitupun penelitian yang sekarang.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- A. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel self assesment system sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2 variabel yaitu self assesment system dan sanksi pajak
- B. Pengambilan sampel yang berbeda antara penelitian terdahulu dan sekarang, penelitian terdahulu menggunakan sampel di Kota Sungai sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel di Kota Mojokerto

2. Listiyowati dkk (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian dan menganalisa bagaimana kepatuhan wajib pajak para pelaku UMM di Kota Surakarta pada saat pandemi Covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sikap dari masing-masing wajib pajak, insentif pajak, pelayanan pegawai pajak, pemeriksaan audit dalam perpajakan, kesadaran pajak

oleh wajib pajak dan denda/sanksi pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17.964 pelaku UMKM di Kota Surakarta. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisisnya. Hasil penelitian dari (Listiyowati dkk 2021) adalah sistem perpajakan, sikap dari masing-masing wajib pajak dan pemeriksaan atau audit perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Surakarta saat pandemi Covid-19. Saat pandemi Covid-19 pengetahuan pajak, intensif pajak, pelayanan pegawai pajak, kesadaran pajak serta denda dan sanksi perundangan perpajakan juga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Surakarta. Akan tetapi, secara keseluruhan variabel-variabel tersebut mempengaruhi secara stimulan terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Surakarta.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, yaitu :

- A. Persamaan terkait variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.
- B. Dalam penelitian terdahulu dan sekarang sama sama menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkn data.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

A. Perbedaan jumlah variabel, untuk peneliti terdahulu menggunakan 8 variabel sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan 2 variabel saja.

B. Pengambilan sampel yang berbeda antara penelitian terdahulu dan sekarang, penelitian terdahulu menggunakan sampel pelaku UMKM di Kota Surakarta sedangkan penelitian sekarang menggunakan pelaku UMKM di Kota Mojokerto.

3. Kumala & Junaidi (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak UMKM. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dari Kumala & Junaidi (2020) menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian variabel tarif pajak, lingkungan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, yaitu :

- A. Terdapat satu variabel yang sama dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, yaitu variabel tentang kepatuhan wajib pajak.
- B. Dalam penelitian terdahulu dan sekarang sama sama menggunakan data primer

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- A. Penelitian sekarang tidak membahas tentang lingkungan dan tarif pajak, sedangkan penelitian terdahulu membahas lingkungan dan tarif pajak
- B. Populasi penelitian sekarang adalah wajib pajak yang ada di Kota Mojokerto sedangkan penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM yang telah beroperasi minimal satu tahun dan memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak.

4. Umayaksa & Mulyani (2020)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* dan kualitas sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filing* dan kualitas sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sampel penelitian pada penelitian ini adalah 134 responden yang memiliki wajib pajak yang memiliki usaha kategori UMKM di daerah Jabodetabek. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan structural equation modeling. Hasil

penelitian dari (Umayaksa dan Mulyani 2020a) menunjukkan penerapan *e-filing* dan kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan persepsi kegunaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dan persepsi kegunaan tidak berhasil memperkuat hubungan keduanya

Terdapat persamaan pada peneliti sekarang dan penelitian terdahulu adalah :

- A. Untuk mengumpulkan data menggunakan kuisioner.
- B. Persamaan variabel peneliti dulu dan sekarang adalah kepatuhan wajib pajak UMKM

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu :

- A. Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan e-filing sedangkan penelitian sekarang tidak membahas penerapan e-filing
- B. Sampel penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM di daerah Jabodetabek, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak UMKM di Kota Mojokerto

5. Qurrota'yun & Widyawati (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan (SAK-EMKM) dan perencanaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh tax planning

terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel pada penelitian ini adalah menggunakan snowball sampling dengan responden UMKM di Surabaya. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, reabilitas, normalitas dasar, multikolinearitas, heteroskedasitas, asumsi klasik, analisis liier berganda, hipotesis, kelayakan model dan menggunakan koefisien determinasi dengan spss 26. Hasil pada penelitian (Qurrotaa'yun dan Widyawati 2022) menunjukkan bahwa penerpan standar akuntansi keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (SAK-EMKM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM di Surabaya. Tax Planning berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM di Surabaya.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- A. Menggunakan kuisisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data.
- B. Salah satu teknik analisis data penelitian terdahulu analisis regresi linier berganda sama dengan teknik analisis data penelitian sekarang

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Variabel yang berbeda antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang

B. Sampel yang digunakan berbeda antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang.

6. Simanjuntak (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu manfaat *E-commerce* terhadap kinerja UMKM pada masa covid-19, mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kinerja UMKM pada masa covid-19, untuk mengetahui pengaruh Intensif pajak selama covid-19 terhadap kinerja UMKM pada masa *covid-19*, untuk mengetahui pemanfaatan *E-commerce* terhadap kinerja UMKM di Jakarta Barat dengan intensif wajib pajak selama covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan *E-commerce*, digitalisasi perpajakan, insentif pajak pada kinerja UMKM. Sampel pada penelitian ini adalah 90 responden pada pelaku bisnis UMKM di Kelurahan Tomang Jakarta Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* dengan software PLS serta menggunakan uji realibiitas dan uji validitas. Hasil penelitian (Simanjuntak 2022) menunjukkan pemanfaatan e-commerce berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja UMKM, digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, pemanfaatan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM melalui insentif pajak selama covid-19 dan digitalisasi perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM melalui insentif pajak.

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

A. Sumber data yang diperoleh sama-sama menggunakan kuisioner.

Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

A. Penelitian terdahulu membahas tentang pemanfaatan e-commerce dan digitalisasi perpajakan sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang hal tersebut

B. Sampel dan responden dari penelitian terdahulu menggunakan pelaku bisnis UMKM di Jakarta Barat Kelurahan Tomang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel dari wajib pajak Kota Mojokerto.

7. Yusro & Kiswanto (2014)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran, kesadaran membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sampel pada penelitian ini adalah 101 UMKM yang mempunyai wajib pajak di Kabupaten Jepara. Teknik analisis data menggunakan analisis structural equation model (SEM). Hasil

penelitian dari (Yusro dan Kiswanto 2014) menunjukkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian selanjutnya disarankan pemerintah sebaiknya menurunkan tarif pajak yang berlaku. KPP Pratama Kudus dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan sanksi bagi UMKM dan mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan.

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- A. Sama sama menggunakan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel.
- B. Menggunakan kuisisioner untuk pengambilan sampel

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- A. Sampel penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM di Jepara, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak UMKM di Kota Mojokerto
- B. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran dan kesadaran membayar pajak, sedangkan penelitian sekarang tidak membahas hal tersebut.

8. Wujarso dkk (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sampel pada penelitian ini adalah 60 responden pelaku usaha UMKM di Jakarta. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi. Hasil dalam penelitian (Wujarso dkk 2020) menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga menurut peneliti, pemerintah dan pihak terkait lainnya perlu banyak memberikan sosialisasi dan pelatihan perpajakan kepada para pelaku usaha UMKM, hal ini juga karena diduga banyak pelaku usaha UMKM baru yang belum begitu memahami ketentuan perpajakan bagi usahanya. . Sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM akan meningkat dan pada akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- A. Sama sama menggunakan variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.
- B. Menggunakan kuisisioner untuk pengambilan sampel penelitian

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- A. Sampel penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM di Jakarta, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak di Kota Mojokerto
- B. Penelitian terdahulu membahas tentang pengetahuan perpajakan, sedangkan penelitian sekarang tidak membahas hal tersebut

9. Nizmah dkk (2022)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem self assesment dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Tebet Jakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem self assesment, tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak. Sampel pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Tebet Jakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis penelitian. Hasil pada penelitian (Nizmah dkk 2022) menunjukkan bahwa sistem self assesment dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap Persyaratan Inspektorat Pajak Tebet

Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan hasil F_{hitung} pada 93.986 dan F_{tabel} 3.090 yang menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , dan bahwa penilaian sendiri terhadap kualitas sistemik dan variabel Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap Persyaratan Wajib Pajak di Inspektorat Pajak Tebet Jakarta.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah :

A. Sama sama menggunakan variabel self assesment sebagai salah satu variabelnya.

B. Menggunakan kuisisioner untuk pengambilan sampel penelitian

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah :

A. Pada penelitian terdahulu membahas tentang tax amnesty sedangkan pada penelitian terbaru tidak membahas akan hal itu.

B. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Tebet Jakarta, sedangkan Penelitian sekarang menggunakan wajib pajak pada KPP Kota Mojokerto.

10. Pau dkk (2022)

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

Sampel pada penelitian ini adalah 100 pelaku UMKM di Kota Maumere. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil pada penelitian (Pau dkk 2022) menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sanksi Perpajakan maka Kepatuhan wajib pajak semakin rendah.

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Terdapat variabel yang sama yaitu self assesment
- B. Menggunakan kuisisioner sebagai sampel penelitian

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Tebet Jakarta sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak UMKM di Kota Mojokerto.
- B. Penelitian ini membahas tentang tax amnesty sedangkan penelitian sekarang tidak membahas hal tersebut.

11. Riswanto dkk (2017)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak dan pengetahuan pajak. Sampel penelitian ini 200 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian dari (Riswanto dkk 2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Teknik penarikan data penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama sama menggunakan kuisisioner
- B. Variabel Y pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama sama menggunakan kepatuhan wajib pajak

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Sampel penelitian terdahulu menggunakan pelaku UMKM di Kota Cimahi sedangkan penelitian sekarang menggunakan pelaku UMKM di Kota Mojokerto
- B. Variabel X pada penelitian terdahulu membahas tentang pemahaman pajak dan pengetahuan pajak, sedangkan penelitian

sekarang membahas tentang penerapan *Self assesment* dan sanksi pajak

12. Dewi Kusuma dkk (2022)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM dengan patriotisme sebagai variabel moderasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan korupsi dan kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah 100 responden dari UMKM di Kabupaten Bantul. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil dari penelitian (Dewi Kusuma dkk 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama sama menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y
- B. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama sama menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai landasan teorinya

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Sampel penelitian terdahulu menggunakan 100 responden dari UMKM di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden dari UMKM di Mojokerto
- B. Penelitian terdahulu membahas pengaruh pengetahuan korupsi sedangkan penelitian sekarang membahas tentang *self assesment* dan sanksi pajak.

13. Enderwati dkk (2022)

Tujuan penelitian ini untuk menguji kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, penurunan tarif, kondisi keuangan terhadap kepatuhan waji pajak UMKM Kuningan di Cepogo Boyolali. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, penurunan tarif dan kondisi keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ada 95 sampel dan yang memenuhi kriteria sebanyak 39 sampel. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian (Enderwati dkk 2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penurunan tarif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah :

- A. Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama menggunakan kuisisioner untuk metode pengumpulan data.
- B. Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama membahas tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Penelitian terdahulu meneliti tentang kualitas pelayanan pajak, penurunan tarif dan kondisi keuangan, sedangkan penelitian sekarang hanya membahas tentang *self assesment* dan sanksi pajak.
- B. Respoonden penelitian terdahulu menggunakan pelaku UMKM kuningan di Cepogo Boyolali sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden pelaku UMKM di Mojokerto.

14. Yohana, Nuramalia dan Indah (2020)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi UMKM dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi UMKM dan pemahaman perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 responde. Teknik analisis penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian (Yohana, Nuramalia dan Indah, 2020) menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerapan akuntansi UMKM dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah :

- A. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama sama menggunakan *Theory of Planne Behavior*
- B. Penelitian terdahulu dan pennelitian sekarang sama sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah:

- A. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi, pemahaman perpajakan, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pengaruh *self assesment* dan sanksi pajak.
- B. Sampel penelitian terdahulu adalah para pelaku UMKM di Pulo Gadung sedangkan penelitian sekarang adalah pelaku UMKM di Mojokerto.

15. R Ardiantari & S Sriyono (2022)

Tujuan penelitian ini untuk menguji perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderating. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak di Sidoarjo Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian (R Ardiantari & S Sriyono, 2022) menunjukkan bahwa perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah :

- A. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y.
- B. Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data.

Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah :

- A. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah pelaku UMKM di Sidoarjo Selatan, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Mojokerto.
- B. Landasan teori dari penelitian terdahulu menggunakan *theory reasoned action* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *theory of planned behaviour* dan teori atribusi.

TABEL 2.1
MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No	Tahun dan Nama Peneliti	Variabel X																
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17
1	Suparyanto dan Rosad (2020)		B															
2	Listiyowati dkk (2021)	B					B	B									B	B
3	Kumala & Junaidi (2020)								TB						TB			B
4	Umayaksa & Mulyani (2020)									B	B							
5	Qurrotaa'yun & Widyawati (2022)	B										B						
6	Simanjuntak (2022)						B					B						
7	Yusro & Kiswanto (2014)								TB	TB								
8	Wujarso dkk (2020)	B																B
9	Nizmah dkk (2022)	B	B															
10	Pau dkk (2022)	TB		B														
11	Riswanto dkk (2017)			B	B													
12	Endarwati dkk (2022)	B							TB						B			
13	Yohana, Nuramalia dan Indah (2020)			B								B						
14	R Ardiantari & S Sriyono (2022)														B	B		
15	Dewi Kusuma (2022)									B								B

Keterangan :

B	: Berpengaruh	X6	: Insentif Pajak	X13	: Kecerdasan Spiritual
TB	: Tidak Berpengaruh	X7	: Pelayanan Pajak	X14	: Perubahan Tarif
X1	: Sanksi Pajak	X8	: Tarif Pajak	X15	: Modernisasi
X2	: <i>Self Assesment System</i>	X9	: Kesadaran Wajib Pajak	X16	: Sistem Perpajakan
X3	: Pemahaman Pajak	X10	: Penerapan E-Filling	X17	: Pengetahuan Pajak
X4	: Pertumbuhan Pajak	X11	: Penerapan SAK-EMKM		
X5	: Kepercayaan Pajak	X12	: Digitalisasi Perpajakan		

2.2 Landasan Teori

1.2.1 *Theory Of Planned Behaviour (TPB)*

Fenomena Kepatuhan perpajakan cenderung mengacu pada *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) teori ini telah banyak dipakai oleh beberapa peneliti terdahulu yang meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia dimana perilaku manusia akan terbentuk apabila ada sebuah dorongan atau keyakinan untuk berperilaku dari individu itu sendiri. Menurut Ajzen, (1991) ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yakni sikap perilaku (*Behavioral Belief*), norma subjektif (*Subjective Norm/Normative Beliefs*) dan kontrol perilaku (*Control Belief*). Sikap perilaku (*Behavioral Belief*) yakni mengacu sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian terhadap apa yang disukai dan tidak disukai dari perilaku yang dilakukan yang dalam hal ini adalah kepatuhan.

Adanya faktor sikap terhadap perilaku ini diasumsikan akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk sadar pajak dalam rangka memenuhi atau mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour* (TPB), sanksi adalah salah satu faktor yang dapat mengontrol terjadinya penyimpangan oleh wajib pajak, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behaviour* dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi yang mana sanksi tersebut bukan merupakan kendali wajib pajak.

Ketika wajib pajak dapat menilai bahwa dengan perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan dapat memberikan kontribusi bagi negara maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan sadar akan kewajiban perpajakannya. Z.A & Mayowan, (2016) dalam penelitiannya berasumsi bahwa faktor sikap perilaku ini juga dapat berpengaruh terhadap tarif pajak. Sementara Norma Subjektif (*Subjective Norm/Normative Belief*) merupakan sebuah tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan dari perilaku yang dilakukan yang dalam hal ini adalah kepatuhan. Wajib pajak pada akhirnya akan terpengaruh dengan orang-orang disekitarnya. Ketika orang-orang disekitarnya patuh dalam kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak tersebut juga akan ikut patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Begitu pula sebaliknya. Untuk faktor terakhir adalah Kontrol perilaku (*Control Belief*) yakni mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan seseorang dalam melakukan perilaku tersebut yang dalam hal ini adalah kepatuhan. Faktor ini biasanya sangat berkaitan dengan sanksi pajak. Dalam teori Ajzen (1991) dikatakan pula apabila seseorang memiliki sikap suka atas perilaku yang dilakukannya, memiliki norma subjektif dan memiliki kemudahan yang dirasakan dalam mengendalikan perilakunya, maka semakin kuat seseorang tersebut untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan karena sikap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan seseorang cukup untuk menjelaskan sebuah niat untuk berperilaku.

1.2.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi adalah teori yang dikembangkan oleh beberapa peneliti seperti Weiner (1972) dan (Kelley, 1980). Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori atribusi yang dikembangkan oleh Kelley (1980) dimana teori ini menjelaskan bagaimana kita memahami dan menilai perilaku yang dilakukan orang lain. Sama halnya seperti Oktaviani & Adellina (2016) yang dalam penelitiannya dikatakan bahwa teori atribusi adalah proses pembentukan kesan yakni sebuah proses dimana seseorang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Kelley (1980) sehubungan dengan teori atribusi memberi kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki status tinggi cenderung lebih kuat memiliki sikap patuh karena alasan internal atau patuh karena keinginan sendiri dibandingkan dengan seseorang yang memiliki status lebih rendah. Seseorang dengan status lebih rendah akan memiliki sikap patuh karena alasan eksternal atau terpaksa karena merasa terikat dengan sebuah peraturan. Teori Atribusi ditimbulkan secara internal dan eksternal. Atribusi secara Internal mengasumsikan bahwa perilaku seseorang timbul oleh sifat-sifat diri atau karena adanya unsur psikologis. Sedangkan Atribusi secara Eksternal mengasumsikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh situasi dimana seseorang tersebut berada Eko A. Meinarno (2012).

1.2.3 Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Menurut (Carnero dan González-Prida 2016) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal wajib pajak dan kepatuhan informal wajib pajak. Disini peneliti menggunakan teori kepatuhan formal wajib pajak. Kepatuhan formal sendiri adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi, wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu, wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu dan wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

1.2.4 *Self Assessment*

Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Wahyudin dkk 2022). Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan dilakukan sepenuhnya oleh

wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Deswita 2022). Pemerintah berupaya melakukan inovasi dengan menyediakan administrasi perpajakan mengikuti perkembangan teknologi yakni dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital (Umayaksa dan Mulyani 2020a). Sistem *self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Zahra, Mu'in dan Nasrullah 2019).

1.2.5 Sanksi Pajak

Instansi pajak telah mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui penerapan sanksi pajak terhadap para pelaku kecurangan pajak atau para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pemberian sanksi tersebut juga perlu dilakukan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Cara-cara seperti itu kadangkala perlu dilakukan, sehingga pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan saja, namun juga perlu menunjukkan dengan sikap tegas

pengenaan sanksi kepada para wajib pajak (Wujarso N dkk 2020). Sanksi pajak terdapat dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut (Fatimah 2022) sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa ada 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Didalam sanksi administrasi sendiri dibagikan menjadi 3 jenis yaitu sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana sendiri akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan *flow* pendapatan negara dengan sengaja.

1.3 Hubungan Antar Variabel

Sub bab ini menjelaskan secara detail bagaimana hubungan antar variabel berdasarkan kajian teori ataupun kajian empiris yang dikaji sebelumnya. Penjelasan tersebut sebagai dalam menyusun kerangka pemikiran dan merumuskan hipotesis.

1.3.1 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Wahyudin dkk 2022). Wajib pajak

merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Deswita 2022). Hasil penelitian dari (Nizmah dkk 2022) menyatakan bahwa penerapan *Self Assesment System* berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan yang dikenakan membuat wajib pajak takut melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Hasil penelitian dari (Listiyowati dkk 2021) dan (Wujarso dkk


2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kerangka Pemikiran

Hubungan dari berbagai variabel independent terhadap variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tahun	Penulis	Judul	Variabel X	Variabel Y	Data dan Metode	Teori	Hasil Penelitian
2020	Suparyanto dan Rosad (2020)	Pengaruh Self Assessment System Bagi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Di Kota Sungai Penuh	1. <i>Self Assesment System</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	Menggunakan data primer dengan jumlah responden 32 UMKM di kota Sungai, dan metode pengumpulan data serta teknik yang digunakan yaitu kuesioner dengan <i>convenience sampling</i> .	Dalam artikel ini, teori atribusi digunakan sebagai dasar untuk melihat sikap wajib pajak dalam melakukan penilaian pajak. Suyatmin (2004) menyatakan bahwa persepsi seseorang dalam membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian dan pembahasan tentang X1 dan Y pada Wajib Pajak Kota Sungai Penuh, dapat disimpulkan sebagai berikut: Nilai R Square diatas akan diubah dalam bentuk persen untuk mengetahui berapa kontribusi X1 terhadap Y secara Penuh Wajib Pajak Kota Sungai. Nilai R Square sebesar 0,33,2 jika diprosentasikan sebesar 33,2% berarti besarnya pengaruh X1 Y adalah sebesar 33,2% sedangkan sisanya sebesar 66,8%. Dipengaruhi oleh variabel yang diteliti dalam penelitian ini. • Dikarenakan wajib pajak dengan jenjang pendidikan Strata 1 jumlahnya relatif

							sedikit
2021	Listiyowati dkk	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Pandemi covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perpajakan 2. Pengetahuan pajak 3. Insentif pajak 4. Pelayanan pegawai pajak 5. Pemeriksaan audit dalam perpajakan 6. Sanksi pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Metode sampling acak digunakan dengan mengambil sebanyak 100 responden. Pengukuran kuesioner menggunakan Skala likert dengan memberikan skor pada masing-masing poin. Pengujian dan analisis statistic Perhitungan yang digunakan meliputi statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji validitas dan reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda</p>	<p><i>Atribution theory</i> mengacu pada bagaimana seseorang menggambarkan apakah penyebab sikap atau perilaku orang lain dan diri mereka sendiri disebabkan oleh penyebab internal (Luthans, 2005)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. sistem perpajakan, sikap setiap wajib pajak, dan pemeriksaan atau pemeriksaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Surakarta pada masa Pandemi Covid-19 <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan peningkatan kepatuhan WP dipicu oleh modernisasi sistem Perpajakan yang ada saat ini meliputi e-billing, e-billing, dan e-filling.

2020	Kumala & Junaidi	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman pajak 2. Tarif pajak 3. Lingkungan pajak 4. Kesadaran wajib pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak	Menggunakan data primer dengan jumlah responen 100 wajib pajak umkm dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan metode asosiatif kausal.	<i>Theory Planned of Behavior</i> (TPB), teori tentang niat seseorang dalam berperilaku (Ajzen, 2005)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. <ul style="list-style-type: none"> • jika pemahaman peraturan perpajakan semakin dipahami wajib pajak maka kepatuhan perpajakannya semakin meningkat. 2. Tarif Pajak, Lingkungan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan semakin tinggi tarif serta bukti infrastruktur yang kurang menyebabkan wjib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya serta kurang kesadaran akan fungsi dan manfaat dari pajak.
------	------------------	---	---	-----------------------	--	---	---

2020	Umayaksa & Mulyani	Pengaruh Penerapan e-filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Persepsi Kegunaan Variabel Moderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan pajak 2. Penerapan E-filing 3. Kualitas Sistem Informasi 4. Persepsi Kegunaan 	Kepatuhan Wajib Pajak	Menggunakan data primer dengan 134 responden wajib pajak dan metode pengumpulan data serta teknik yang digunakan yaitu kuesioner dengan structural equation modeling	<i>Theory Acceptance Model (TAM)</i> memberikan dasar kepercayaan wajib pajak untuk menerapkan sistem informasi perpajakan elektronik, dan akan mempengaruhi perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM (Night & Bananuka, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. penerapan e-filing dan kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. persepsi kegunaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 3. persepsi kegunaan tidak memperkuat pengaruh penerapan e-filing maupun kualitas sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
2022	Qurrota'yun & Widyawati	Pengaruh Penerapan SAK-EMKM dan Tax Planning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SAK-EMKM 2. Penerapan Tax 	Kualitas laporan keuangan	Menggunakan data primer dengan responden purposive random	<i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> merupakan teori	1. penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK-

		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM Surabaya	Planning	UMKM	sebagai responden dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu kuesioner dengan menggunakan regresi linear berganda	untuk menganalisis dan memahami faktor diterimanya penggunaan teknologi informasi (Pratama <i>et al.</i> , 2019)	EMKM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Surabaya. 2. Tax planning berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Surabaya
2022	Simanjuntak	Pengaruh pemanfaatan <i>E-Commerce</i> dan digitalisasi pajak terhadap kinerja UMKM di Jakarta Barat dengan pajak insentif selama covid-19 sebagai variabel moderating	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan <i>E-commerce</i> 2. Digitalisasi perpajakan 3. Insentif pajak 	Kinerja pajak UMKM	Menggunakan data primer (<i>survey</i>) dengan 100 dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik structural equation modeling	<i>Theory Of Planned Behavior</i> merupakan teori yang berpandangan dari sisi psikologi individu pada saat ingin melakukan suatu tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan <i>E-Commerce</i> memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap Kinerja UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan UMKM belum memanfaatkan penuh fungsi platform e-commerce dan media online lainnya 2. Digitalisasi Perpajakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kinerja

							<p>UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan digitalisasi perpajakan berupaya dalam meningkatkan fitur fitur dalam memudahkan akses pelaporan pajak secara online
2014	Yusro & Kiswanto	Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pembayaran pajak 2. Tarif Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Menggunakan data primer dengan jumlah responden 101 UMKM dan metode pengumpulan data yang digunakan serta teknik analisis yang digunakan penelitian ini yaitu kuesioner dengan structural equation	<i>Theory Planned of Behavior</i> (TPB), teori tentang perilaku individu yang mempengaruhi niat individu (Ritonga, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM • dikarenakan tarif pajak yang terlalu tinggi dari pemerintah 2. mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. • Dikarenakan kurangnya

							sosialisasi atau penyuluhan terhadap pelaku UMKM
2020	Wujarso dkk	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan 2. Sanksi pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Menggunakan data primer dengan 60 responden pelaku UMKM wajib dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner dengan uji asumsi klasik dan uji regresi	<i>Theory Planned of Behavior</i> (TPB), teori tentang niat seseorang dalam berperilaku (Ajzen, 2005).	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Dikarenakan ditengarai masih banyak pelaku usaha UMKM baru yang belum begitu memahami ketentuan perpajakan bagi usahanya..
2022	Nizmah dkk	Pengaruh sistem <i>self assesment</i> dan <i>tax amnesty</i> terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self assesment</i> 2. <i>Tax amnesty</i> 	Kepatuhan wajib Pajak	Menggunakan data primer dengan jumlah responden 100	<i>Theory Planned of Behavior</i> (TPB), teori tentang perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem self-assessment dan tax amnesty secara bersamaan berdampak signifikan terhadap

		kepatuhan wajib pajak			wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta, metode pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner dan teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis penelitian	individu yang mempengaruhi niat individu (Ritonga, 2011)	kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak di Inspektorat Pajak Pratama Jakarta Tebet.
2022	Pau	Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman perpajakan 2. Sanksi perpajakan 	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Data yang yaitu data primer dengan 100 responden wajib pajak dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu kuesioner dengan analisis regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Kepatuhan, terdapat dua perspektif mengenai teori kepatuhan kepada hukum yaitu <i>instrumental</i> dan <i>normative</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan semakin tinggi pemahaman perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

					linear berganda	<i>perspektif instrumental</i> (Tyler, 1990)	2. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2017	Riswanto dkk	Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem	1. Pemahaman pajak 2. Pengetahuan pajak	Kepatuhan wajib pajak	Data yang yaitu data primer dengan 200 responden wajib pajak dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu kuesioner dengan analisis regresi linear berganda	<i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991)	1. pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan pemahaman pajak tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2022	Endarwati dkk	Studi Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kuningan	1. Kualitas pelayanan pajak 2. Sanksi	Kepatuhan wajib pajak UMKM	Data yang yaitu data primer dengan 39 responden wajib pajak dan metode	Teori Atribusi. Menjelaskan bahwa ketika individu mengamati	1. kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

		Cepogo Boyolali	<p>pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penurunan tarif 4. Kondisi keuangan 		<p>pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu kuesioner dengan analisis regresi linear berganda</p>	<p>perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan perilaku tersebut sebab pihak internal ataupun eksternal (Robbins dan Judge, 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan adanya beberapa petugas pajak yang menyalahgunakan jabatan dibidang perpajakan
2020	Yohana, Nuramalia dan Indah	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecerdasan spiritual 2. Penerapan akuntansi UMKM 3. Pemahaman perpajakan 	Kepatuhan wajib pajak	<p>Data yang yaitu data primer dengan 70 responden wajib pajak dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu kuesioner dengan analisis regresi linear berganda</p>	<p><i>Theory of Reasoned Action</i> merupakan teori yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. kecerdasan spiritual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan belum merasakan keuntungan dari membayar pajak 2. Penerapan akuntansi UMKM dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

							kepatuhan wajib pajak <ul style="list-style-type: none"> Dikarenakan dikawasan PIK Pulogadung para UMKM sudah menerapkan SAK
2022	R Ardiantari & S Sriyono	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Metode Penghitungan Pajak dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan tarif Metode penghitungan Modernisasi sistem 	Kepatuhan wajib pajak UMKM	Data yang yaitu data primer dengan 100 responden wajib pajak dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu kuesioner dengan analisis regresi linear berganda	<i>The Theory of Reasoned Action Model</i> (TRA model). Merupakan sebagai sikap terhadap perilaku yang dituangkan dalam perasaan positif atau negatif secara individu dalam bertindak (Law, 2010)	<ol style="list-style-type: none"> modernisasi sistem pajak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM <ul style="list-style-type: none"> Dikarenakan modernisasi sistem pajak yang mempermudah dan <i>up to date</i>
2022	Dewi Kusuma	Pengaruh Pengetahuan Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan korupsi 	Kepatuhan wajib pajak	Data yang yaitu data primer dengan 100	<i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

		<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Bantul)</p>	<p>2. patriotisme</p>		<p>responden wajib pajak dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan yaitu kuesioner dengan analisis regresi linear berganda</p>	<p>menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991)</p>	<p>wajib pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan wajib pajak masih kurang memahami akan pentingnya pengetahuan akan korupsi <p>2. Patriotisme belum mampu memperkuat atau memoderasi antara hubungan pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan jiwa patriotisme masih kurang tertanam dalam diri wajib pajak
--	--	---	-----------------------	--	---	--	---